





*garār* itu merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam Islam.<sup>4</sup> *maḏhab* Maliki, Syafi'i dan Hanbali memandang, bahwa *ju'ālah* adalah perbuatan hukum yang bersifat suka rela. Dengan demikian, pihak pertama yang menjanjikan upah atau hadiah, dan pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan pembatalan.

## B. Dasar Hukum *ju'ālah*

Maḏhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa *ju'ālah* boleh dilakukan dengan dasar hukum sebagai berikut :

### a. *Al-Qur'an*

1. Surat Yūsuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS. Yusuf : 72)<sup>5</sup>*

2. Surat al-Mā'idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu...(QS. al-Mā'idah : 1)<sup>6</sup>*

<sup>4</sup> Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, juz 5. h. 512

<sup>5</sup> Dept. Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 78

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 56

















